



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>15:45:47</i>

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 05-01-12-38/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional untuk wilayah Papua Barat Daya

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Remana Nugroho, S.H. NIA. 16.01412
2. Miftakhul Huda, S.H. NIA. 02.11214
3. Suryantara, S.H., M.H. NIA. 02.12400

4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. NIA. 17.03473
5. Fanadini Dewi, S.H. NIA. 17.03471
6. Yubi Supriyatna, S.H. NIA. 15.01677
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. NIA. 15.00992
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. NIA. 99.10694
9. David Ronald, S.H.,M.H NIA. 21.02280
10. M. Mahrus Ali, S.H. NIA. 14.01613
11. Andina Mardiana, S.H. NIA. 19.00932
12. Ibnu Hardiman, S.H NIA. 21.21.30638
13. Makrifat Putra, SH., MH NIA. 02.12513
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li NIA. 3310062809840002
15. Nur Farid, S.H. NIA. 94.10143
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. NIA. 15.10275
17. Rini Widiyanti, S.H NIA. 10.00612
18. Setiyo Hermawan, S.H. NIA. 93.10712
19. Feince Poonis, S.H. NIA. 02.20004
20. Umami Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. NIA. 20.00942
21. Khairil Amin, S.H. NIA. 00.10.9.532
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. NIA. 14.02265
23. Ridhotul Hairi, S.H. NIA. 21.04359
24. Fikri Surya, S.H. NIA. 1771020205970008

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bengawan Law Firm yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 05-01-12-38/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS

1.1.1 Bahwa obyek Permohonan tidak jelas. Dalam petitum, Pemohon menuntut dibatakannya **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024** sedangkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diberitakan secara resmi dalam situs Komisi Pemilihan Umum (<https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu>) adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024** maka Keputusan Termohon mana yang dimaksud oleh Pemohon sebagai objek Permohonan?;

1.1.2 Bahwa Permohonan berdasarkan asumsi. Petitum Permohonan yang menuntut Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malawele didasarkan pada posita Permohonan angka 4.11 yang mana Pemohon berasumsi apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malawele akan sangat besar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon sebagaimana posita angka 4.11 yang mendalilkan: "Sehingga dengan demikian apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 maka terdapat kemungkinan yang sangat besar dan berpengaruh bagi PEMOHON untuk memperoleh kursi ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya 3, hal tersebut berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperebutkan pada TPS 07 dan TPS 018 yaitu sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara

berdasarkan DPT atau sebesar 403 (empat ratus tiga) suara. apabila mengacu pada besaran suara yang telah digunakan sebelumnya pada TPS 07 dan TPS 018";

1.1.3 Bahwa Permohonan tidak jelas karena di dalam pokok Permohonan tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan pada petitum tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana Permohonan yang ditentukan pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**");

1.1.4 Bahwa Permohonan tidak sesuai dengan pedoman Permohonan di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023 yang secara limitatif mengatur mengenai sistematika Permohonan dengan mempersandingkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada posita maupun petitum. Dengan tidak ada persandingan tersebut maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023 yang ketentuannya menyatakan: "(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.", khususnya Lampiran I.1 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 2/2023;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Permohonan pada pokoknya mempersoalkan hasil Penghitungan Suara pada Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon;
- 2.2 Bahwa dalil Permohonan sama sekali tidak menguraikan keeratan hubungan antara praktik kecurangan dan/atau pelanggaran sehingga terdapat kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan juga Permohonan tidak mampu membuktikan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2.3 Bahwa dalil Permohonan adalah dalil yang didasarkan pada asumsi-asumsi dan bukannya dalil yang berdasarkan pada fakta yang konkrit karena Permohonan tidak dapat menerangkan secara pasti dan jelas terhadap praktik kecurangan pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke yaitu siapa pelaku praktik curang, bagaimana cara praktik curang dilakukan, siapa yang menggelembungkan suara dan ke caleg siapa penggelembungan suara dimaksud, berapa angka suara yang digelembungkan, siapa yang diuntungkan atas penggelembungan suara dimaksud?;
- 2.4 Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Malaweke berlangsung aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti dan tidak ditemukan kejadian khusus atau nihil kejadian khusus;
- 2.5 Bahwa Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai alat bukti terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada TPS 07 Kelurahan Malaweke sebagaimana Permohonan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI TPS 07 KELURAHAN MALAWELE**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional (Pemohon)	14	14	0

2.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon sebanyak 14 suara di TPS 07 Kelurahan Malaweale tersebut di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.6.1. Perolehan suara menurut Pemohon di TPS 07 Kelurahan Malaweale sebanyak 14 suara adalah sesuai berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong **[Bukti T-5 dan Bukti T-7];**

2.7 Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 018 Kelurahan Malaweale berlangsung aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti dan tidak ditemukan kejadian khusus atau nihil kejadian khusus;

2.8 Bahwa Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai alat bukti terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional) pada TPS 018 Kelurahan Malaweale sebagaimana Permohonan dalam tabel di bawah ini **[Bukti T-6 dan Bukti T-7]:**

**Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI TPS 018 KELURAHAN MALAWELE**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional (Pemohon)	12	12	

- 2.9. Bahwa dalil Pemohon mengenai praktik kecurangan di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke yang merugikan perolehan suara Pemohon juga tidak terbukti yang mana pihak Pemohon menanda tangani D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tersebut [vide Bukti T-7];
- 2.10. Bahwa dengan demikian dalil Permohonan mengenai praktik kecurangan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke yang merugikan suara Pemohon adalah tidak benar maka sudah seharusnya ditolak karena tidak ada keberatan dari Pemohon terhadap rekap suara yang dilakukan Termohon pada pentahapan pemungutan suara dan/atau rekapitulasi suara secara berjenjang;
- 2.11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke akan dijawab Termohon sebagai berikut:
- 2.12.1. Terkait dengan dalil 4.5 Permohonan, Badan Pengawas Pemilihan Umum ("**Bawaslu**") Kabupaten Sorong telah mengeluarkan Rekomendasi dengan surat Nomor: 084/Rekom-DPPL/LP/34.08/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang ditujukan kepada Termohon. Bawaslu menetapkan klasifikasi pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Malaweke adalah sebagai : a) pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan b) pelanggaran perundang-undangan lain;
- 2.12.2. Terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut diatas, Termohon telah menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 812 Tahun 2024 yang menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut diatas Termohon telah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum terkait pelanggaran yang terjadi dan proses tindakan yang telah dilakukan kepada pelakunya dan sedangkan terhadap

pelanggaran perundang-undangan lain, perkara sedang dalam proses pemeriksaan Gakkumdu Kabupaten Sorong **[Bukti T-3]**;

- 2.13. Bahwa pokok Permohonan sebagaimana dalil 4.5 Permohonan adalah bentuk pelanggaran dalam tahap pemilihan sebelum pemungutan suara dan telah diproses dan ditangani sesuai dengan kualifikasi bentuk pelanggaran dan kompetensi lembaga yang berwenang untuk menangannya maka dalil Permohonan mengenai pelanggaran untuk dapatnya menuntut Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malawele adalah tidak berdasar hukum karena Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan umum 2024 menurut perundang-undangan yang berlaku;
- 2.14. Bahwa posita Permohonan mengenai tuntutan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malawele hanya didasarkan asumsi-asumsi sebagaimana berikut:
- 2.14.1. Pada posita angka 4.10 Permohonan yang mendalilkan: "Bahwa suara yang diperebutkan dalam Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 dengan mengacu pada DPT pada TPS 07 dan TPS 018 adalah sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara, namun apabila mengacu pada suara yang digunakan pada TPS 07 dan TPS 018, maka terdapat 403 (empat ratus tiga) suara";
- 2.14.2. Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara di TPS 07 dan TPS 018 sangat tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut **[vide Bukti T-7]**:

Tabel 3 : DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH TPS 07 DAN TPS 018 KELURAHAN MALAWELE

NO	URAIAN	Rincian	
		TPS 07	TPS 018
	DATA SUARA SAN DAN TIDAK SAH		

A.	JUMLAH SUARA SAH	201	194
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4	4
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	205	198

2.14.3. Dengan dasar DPT dan partisipasi masyarakat pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale diatas kemudian Pemohon berasumsi akan besar kemungkinan mendapatkan perolehan suara dan mendapatkan kursi ke-7 atau kursi terakhir keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana posita angka 4.11 yang mendalihkan: "Sehingga dengan demikian apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 maka terdapat kemungkinan yang sangat besar dan berpengaruh bagi PEMOHON untuk dapat memperoleh kursi ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Dapil Papua Barat Daya 3, hal tersebut berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperebutkan pada TPS 07 dan TPS 018 yaitu sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara berdasarkan DPT atau sebesar 403 (empat ratus tiga) suara, apabila mengacu pada besaran suara yang telah digunakan sebelumnya pada TPS 07 dan TPS 018";

2.14.4. Dengan berdasar asumsi-asumsi diatas kemudian Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 05-01-12-38/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024

2.15. Bahwa karena pokok Permohonan adalah berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum maka tuntutan Permohonan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan menuntut Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 adalah batal demi hukum karena tidak berdasar hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau,


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**


1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412



2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214



3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400



4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473




5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471




6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677



7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992




8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694




9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280



10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613




11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H.
NIA. 21.21.30638



13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513



14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002



15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275



17. Rini Widiyanti, S.H.
NIA. 10.00612



18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712




19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004



20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942




21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

